

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN

Oleh :

Agatha Jumiati dan Lusya Indrastuti

Email : agathajum5@gmail.com

ABSTRACT

Community service aims to provide an understanding of underage marriage and legal consequences according to the Marriage Law. The target to be achieved in community service is its own community, especially for the mothers who are joined of the group PKK Desa Klegen Colomadu, Karanganyar regency. To achieve the objectives that have been set in the community service, the method used is a speech which followed by question and answer session.. The speaker seeks to present the legal counseling material in a straightforward and compelling way so that it is easier to understand. The atmosphere is made as comfortable as possible so that the participants do not hesitate or embarrassed to ask. Every question is always tried to be answered. After following this activity, the community is hoped to be more understand about underage marriage and its legal consequences as regulated in the Marriage Law.

Keywords: Underage Marriage, Legal Effects and Marriage Law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Pada pasal 47 ayat (1) “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka”.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) mengenai syarat-syarat perkawinan berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masalah batas umur seseorang dapat

melangsungkan perkawinan yaitu untuk pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun, akan tetapi dalam kenyataannya sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin tersebut atau telah terjadi perkawinan di bawah umur. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia untuk menikah sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.

Perkawinan antara anak di bawah umur sudah selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak. Banyak kejadian dalam masyarakat dimana perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan karena calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan pada calon mempelai wanita. Agar bayi tidak dikorbankan dan bayi yang dilahirkan dikemudian hari sebagai anak sah. Dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir/jalan satu-satunya yang harus ditempuh sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap mudharat (kerusakan) yang lebih besar yang akan ditimbulkan.

Dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menysihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi. Tidak diaturnya alasan yang

dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menjadi penyebab perkawinan tidak akan mencapai tujuannya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menysihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi. Hal ini jugalah yang membedakan antara konsep dispensasi dan eksepsi. Dengan eksepsi seorang dapat dibebaskan dari ketentuan hukum yang berlaku, namun dengan dispensasi, seseorang mendapatkan kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk suatu kasus tertentu. Sehingga dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum. (E. Sumaryono, 2002 : halaman 105)

Salah satu hal mendasar dari teori hukum yang telah lama disepakati adalah suatu peraturan yang lahir dari otoritas yang berwenang atau dianggap memiliki kewenangan, wajib untuk dilaksanakan dan wajib berlaku untuk semua pihak kepada siapa peraturan itu ditujukan tanpa ada

pembedaan. Jeremy Bentham mengategorikan tindakan untuk patuh terhadap peraturan ini sebagai sesuatu yang melekat pada setiap orang, sehingga apabila peraturan tersebut ditaati oleh seseorang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ketidaknyamanan atau hukuman (*pain*) atas perbuatannya, namun sebaliknya apabila tidak ditaati maka akan diikuti dengan ketidaknyamanan atau hukuman kepada orang tersebut. (Amanda Perreau-Saussine, “Bentham and the Boot-strappers of Jurisprudence: The Moral Commitments of a Rationalist Legal Positivist”) Keharusan bagi setiap individu untuk menaati peraturan juga dipertegas dengan berbagai macam tindakan pemaksaan (*coercive*), seperti yang paling sederhana penggunaan kata-kata “setiap orang wajib...”, “diwajibkan” dan lain-lain, yang menurut Hart merupakan perwujudan tanggung jawab setiap individu untuk mematuhi peraturan. (Hilarie McCoubery, *The Obligation to Obey in Legal Theory*)

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang mengangkat tema tentang perkawinan di bawah umur dan akibat hukumnya menurut UU Perkawinan dilakukan oleh tim penyuluhan hukum yang secara kualitatif mempunyai kompetensi untuk menyampaikan materi tersebut karena tim terdiri dari staff pengajar dari Fakultas Hukum.

Materi tentang perkawinan dibawah umur dan akibat hukumnya menurut UU Perkawinan disajikan secara tim dalam bentuk penyuluhan hukum. Dalam kegiatan tersebut terlihat ada relevansi skill dan sinergi antara masing-masing anggota tim.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan terhadap kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam PKK Desa Klegen, Colomadu Karanganyar telah dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Di sela-sela ceramah maupun diakhir ceramah dbagi para peserta penyuluhan hukum diberikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan akan didokumentasikan dan dijawab, Semua peserta diajak untuk terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut dan diberi kebebasan dalam bertanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menjelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selain itu juga Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”,

Pernikahan adalah hal yang biasa terjadi, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku di Indonesia. Sebagian kelompok masyarakat “dibeberapa daerah mengakui bahwa perkawinan anak adalah hal ini lazim dilakukan, karena menurut mereka ini adalah sesuatu yang halal dan tidak ada masalah karena syarat sahnya pernikahan menurut hukum agama islam sudah terpenuhi”. Namun

sebenarnya hal ini melanggar beberapa aturan perundangundangan yang telah ditetapkan yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan anak di bawah umur menyangkut : hukum yang diberlakukan jika ada anak yang mengalami masalah dikarenakan menikah di bawah umur. Selain itu juga dari sudut norma kesusilaan maka akibat hukum perkawinan di bawah umur adalah masih banyak orang yang akan mencela karena melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bisa dibatalkan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana

ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda Perreau-Saussine, *“Bentham and the Boot-strappers of Jurisprudence : The Moral Commitments of a Rationalist Legal Positivist*

Hilarie McCoubery, *The Obligation to Obey in Legal Theory*

E. Sumaryono, 2002, *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta

UU Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*